



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Suharto bin Sariman, tempat dan tanggal lahir Bakau, 10 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Pian Tengah, RT.001 RW.001, Desa Pian Tengah, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

Rusdiana binti Milul Samsudin, tempat dan tanggal lahir Jawai, 07 April 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pian Tengah, RT.002 RW.002, Desa Pian Tengah, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon istrinya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Jumat, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 04 Februari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah resmi bercerai di kantor Pengadilan Agama Natuna bahwa pada tahun 2013;
2. Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wahyu Gunawan bin Suharto, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SD, tempat

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Pian Tengah, RT.001 RW.001, Desa Pian Tengah, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang perempuan bernama Ria binti Mat Nasir, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Ceruk, RT.007 RW.003, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon isteri Wahyu Gunawan bin Suharto yang bernama Ria binti Mat Nasir berstatus perawan;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan Surat Nomor: B-23/Kua.32.03.02/PW.01/01/2022;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut sudah lama kenal, dan sudah sering berboncengan berjalan berdua serta untuk mencegah dari perbuatan yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wahyu Gunawan bin Suharto sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang suami/kepala keluarga begitu pula dengan calon isteri anak Pemohon Ria binti Mat Nasir sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang isteri/ibu rumah tangga;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya/suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua siap untuk membantu secara materi anak Pemohon saat setelah menikah nanti;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Wahyu Gunawan bin Suharto)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Ria binti Mat Nasir)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Wahyu Gunawan bin Suharto, lahir tanggal 11 April 2004. Calon istrinya bernama Ria binti Mat Nasir;
- Bahwa hubungan dirinya dan calon istrinya sudah sangat dekat, dan kami sepakat untuk menikah karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan, dan kami khawatir mengulangi perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya merasa siap untuk menikah, sudah tahu hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan siap menjalaninya;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp100.000,00 per hari;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Ria binti Mat Nasir, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama Wahyu Gunawan bin Suharto;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah lama berhubungan dekat, dan kami sepakat untuk menikah karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan, dan kami juga khawatir melakukan perbuatan tersebut kembali bila tidak segera menikah;
- Bahwa dirinya sudah dilamar anak para Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa dirinya sudah mengetahui pekerjaan anak Pemohon, dan dirinya siap membantu anak para Pemohon ketika telah berumah tangga nanti;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama Mat Nasir, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat, mereka susah untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon pernah beberapa kali menginap di rumah dirinya, sehingga hubungan mereka sudah menjadi omongan orang-orang di kampung;
- Bahwa dirinya khawatir anaknya dan anak Pemohon kembali melakukan perzinahan, karena mereka mengaku sudah pernah melakukannya, dan dirinya juga khawatir perbuatan mereka tersebut dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar anaknya, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103051003660001, atas nama Suharto. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 12 Maret 2015. Bukti tersebut sesuai asilnya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103054704730001, atas nama Rusdiana. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 10 Maret 2020. Bukti tersebut sesuai asilnya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus Tiga Puluh Dua/TP/2009, atas nama Wahyu Gunawan. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 05 Januari 2009. Bukti tersebut sesuai asilnya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;
4. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-23/Kua.32.03.02/PW.01/01/2022, atas nama Wahyu Gunawan dan Ria. Surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, tanggal 27 Januari 2022. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.4;
5. Asli surat Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, atas nama Wahyu Gunawan dan Ria. Surat diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 02 Februari 2022.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.5 dari 15 hal.



Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Penganten, Nomor 224/SET-TU/II/2022, atas nama Wahyu Gunawan dan Ria. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Tanjung, Kabupaten Natuna, tanggal 31 Januari 2021. Bukti tersebut sesuai asilnya, telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;

B. Bukti saksi

1. Burhanudin Bin Saidi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Batubi, RT 010 RW 003, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wahyu Gunawan dengan seorang wanita bernama Ria, namun anak para Pemohon belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berhubungan dekat, keduanya sering terlihat berduaan dan bepergian bersama, sehingga para Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan zina dengan calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi, hubungan mereka tersebut sudah menjadi bahan perbincangan di kampung;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pihak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak Pemohon sekitar bulan Januari 2022, dan kedua belah pihak sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan, dan setahu saksi mereka menikah bukan atas dasar paksaan dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syaiful Bin Binting, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Ceruk, RT 008, RW 003, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Wahyu Gunawan hendak menikah dengan calon istrinya yang juga tetangga saksi yaitu Ria binti Mat Nasir, namun anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama bahkan sampai malam hari, dan terkadang anak para Pemohon menginap di rumah calon istrinya tersebut sejak satu bulan belakangan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjadi bahan perbincangan di kampung;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah melakukan lamaran kepada calon istri anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan, dan setahu saksi mereka tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Wahyu Gunawan bin Suharto agar dapat menikah dengan perempuan bernama Ria binti Mat Nasir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon istrinya, serta calon besan Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 dan P.2, diterangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang kondisi kesehatan anak para Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Wahyu Gunawan bin Suharto, lahir tanggal 11 April 2004. Calon istri anak Pemohon bernama Ria binti Mat Nasir;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan kembali berbuat zina dan menimbulkan aib bagi keluarga. Selain itu hubungan mereka juga sudah menjadi perbincangan orang-orang di kampung;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap calon istrinya, serta pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan menyetujui rencana tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon merasa siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai buruh, dan berpenghasilan sebesar Rp100.000,00 per hari;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.11 dari 15 hal.



ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawat (berdua-duaan)*

dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

3. Hadits dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sĕkalĕan pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan perzinahan. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi,

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang laki-laki dianggap *baligh* adalah telah mengalami mimpi dan keluar mani (*sperma*). Memperhatikan usia anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan pengetahuan anak para Pemohon mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan, dan calon istrinya juga siap membantu anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah mempunyai kemampuan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Wahyu Gunawan bin Suharto) untuk menikah dengan calon istrinya nama Ria binti Mat Nasir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wahyu Gunawan bin Suharto untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ria binti Mat Nasir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

	Jumlah	Rp	420.000,00
--	--------	----	-------------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)